



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Jl. Bagindo Aziz Chan By Pas Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kode Pos 25156

PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PANITIA KHUSUS I, II, III DAN IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan hasil keputusan Rapat Badan Musyawarah bersama Pemerintah Kota Padang tanggal 22 Mei 2026, untuk kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025 perlu dilaksanakan oleh Panitia Khusus (Pansus) I, II III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;
 - berdasarkan surat Walikota Padang Nomor. 900/20.41/BPKAD/2026 tanggal 4 Juni 2026 perihal Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kota Padang tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

- : Panitia Khusus I, II, III Dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Dalam melaksanakan pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. **Panitia Khusus I** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang membahas bidang Pemerintahan;
- b. **Panitia Khusus II** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang membahas Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- c. **Panitia Khusus III** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang membahas Bidang Pembangunan; dan
- d. **Panitia Khusus IV** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang membahas Bidang Kesejahteraan Rakyat.

KETIGA

- : Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025;
- b. Melaksanakan dan mengevaluasi hasil rapat kerja dengan Pemerintah Kota Padang;
- c. Bertanggungjawab menyelesaikan pembahasan dan melaporkan hasil pembahasan kepada pimpinan DPRD Kota Padang.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang cq. Dokumen Pelaksana Anggaran Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 6 Juni 2026

4 KETUA, f

f MUHARLION

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Saudara Wali Kota dan Wakil Walikota Padang;
2. Saudara Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Padang;
3. Saudara Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Padang;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG.
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TANGGAL : 6 JUNI 2026
TENTANG PANITIA KHUSUS I, II, III DAN IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2025.

I. PIMPINAN DPRD KOTA PADANG.

NO	NAMA	JABATAN	
		di DPRD	Kedudukan dalam Panitia Khusus
1.	H. MUHARLION, S.Pd	Ketua DPRD	Koordinator Umum
2.	MASTILIZAL AYE, SH	Wakil Ketua DPRD	Koordinator Pansus
3.	OSMAN AYUB	Wakil Ketua DPRD	Koordinator Pansus
4.	JUPRI	Wakil Ketua DPRD	Koordinator Pansus

II. PANITIA KHUSUS I:
(Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025 Bidang Pemerintahan)

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANSUS I
1.	USMARDI THAREB	Anggota Pansus
2.	H. GUFRON, SS	Anggota Pansus
3.	DELMA PUTRA	Anggota Pansus
4.	ARGI PUTRA FINALO	Anggota Pansus
5.	ALFI BEBEN ONE	Anggota Pansus
6.	DEVI FEBRIDA, SE	Anggota Pansus
7.	YULASMI, SH,. MH	Anggota Pansus
8.	ISWANTO KWARA	Anggota Pansus
9.	YUSRI LATIF, S.HI	Anggota Pansus

III. PANITIA KHUSUS II:

(Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025 Bidang Perekonomian dan Keuangan)

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANSUS II
1.	RACHMAD WIJAYA	Anggota Pansus
2.	MISWAR JAMBAK, SH	Anggota Pansus
3.	ARNEDI YARMEN, S.Pd	Anggota Pansus
4.	RAFLI BOY	Anggota Pansus
5.	FAISAL NASIR, S.AP	Anggota Pansus
6.	SURYA JUFRI, S.Sos	Anggota Pansus
7.	CHRISTIAN RUDY KURNIAWAN SUTIONO	Anggota Pansus
8.	INDRA GUSWADI	Anggota Pansus
9.	Ir. YOSRIZAL EFFENDI	Anggota Pansus

IV. PANITIA KHUSUS III:

(Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025 Bidang Pembangunan)

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANSUS III
1.	HELMI MOESIM Ay, S.IP.	Anggota Pansus
2.	MANUFER PUTRA FIRDAUS	Anggota Pansus
3.	AMRIL AMIN, S.AP,. MM.	Anggota Pansus
4.	RAFDI, ST	Anggota Pansus
5.	JA'FAR, S.HI	Anggota Pansus
6.	WAHYU HIDAYAT	Anggota Pansus
7.	YENDRIL	Anggota Pansus
8.	MUHAMMAD TOMMY ARBY RUMENGAN, SE,. MM	Anggota Pansus
9.	MUKHLIS, SE	Anggota Pansus
10.	Drs. WISMAR PANJAITAN, M.Pd.	Anggota Pansus
11.	ZALMADI, S.Hum	Anggota Pansus

V. PANITIA KHUSUS IV:

(Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025 Bidang Kesejahteraan Rakyat)

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANSUS IV
1.	H. ISKANDAR, M.H.I.	Anggota Pansus
2.	RUSTAM EFENDI	Anggota Pansus
3.	ERIANTO	Anggota Pansus
4.	H. MULYADI MUSLIM, Lc, MA	Anggota Pansus
5.	Dr. H. HENDRIZAL, S.Sos.I, M.Pd	Anggota Pansus
6.	DEWI SUSANTI	Anggota Pansus
7.	DONAL ARDI	Anggota Pansus
8.	M. FAUTIAZ FAUZI	Anggota Pansus
9.	H. RUSDI, ST., MT	Anggota Pansus
10.	M. KHALIDI AL KHAIR	Anggota Pansus
11.	IRWANDI, S.Pi, MM	Anggota Pansus
12.	ERISMIARTI	Anggota Pansus

7 KETUA,


MUHARLION